



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonoman Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 (Empat) Raperda :

No	Tentang	Ket
1.	Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam Masyarakat.	
2.	Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman.	
3.	Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.	
4.	Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	

b. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 3 (Tiga) Raperda :

No	Tentang	Ket
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.	
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.	
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.	

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,



Dr. Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 April 2025 telah merekomendasikan dan menyetujui penambahan 4 (empat) rancangan peraturan daerah untuk dimasukkan dan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 202 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu dengan mengurangi 2 (dua) Ranperda Inisiatif pada huruf a dan menambah 3 (tiga) Ranperda Eksekutif pada huruf b sehingga menjadi :

a. Usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2 (dua) Ranperda :

No	Tentang	Ket
1.	Ranperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.	
2.	Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	

b. Usul Raperda Eksekutif sebanyak 6 (enam) Ranperda :

No	Tentang	Ket
1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.	
2.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.	
3.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.	
4.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
5.	Ranperda tentang Riset dan Inovasi.	
6.	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.	

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,



ANDIE DINALDIE, SE, MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 September 2025 telah merekomendasikan dan menyetujui penambahan 1 (satu) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dimasukkan dan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 202 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu dengan menambah 1 (satu) Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada huruf a sehingga menjadi :

a. Usul Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 (tiga) Ranperda :

No	Tentang	Ket
1.	Ranperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi.	
2.	Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	
3.	Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	

**b. Usul Ranperda Eksekutif sebanyak 6 (enam)
Ranperda :**

No	Tentang	Ket
1.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.	
2.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.	
3.	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.	
4.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
5.	Ranperda tentang Riset dan Inovasi.	
6.	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.	


KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,



H. NOPIANTO, S.Sos, MM